

ABSTRAK PERATURAN

RINCIAN – PERPAJAKAN - DATA DAN INFORMASI

2017

PERMENKEU RI NOMOR 228/PMK.03/2017 TANGGAL 29 DESEMBER 2017 (BN TAHUN 2017 NO.1977)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG RINCIAN JENIS DATA DAN INFORMASI SERTA TATA CARA PENYAMPAIAN DATA DAN INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PERPAJAKAN

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2016 telah ditetapkan terhadap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain yang diwajibkan menyampaikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan, Perlu melakukan penyesuain terhadap ketentuan mengenai rincian jenis data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
Perpres RI No. 31 Tahun 2012 (LN RI Tahun 2012 No. 56, Tambahan LN RI No. 5289);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lain wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan Perpajakan dalam bentuk elektronik secara online atau langsung kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal terdapat perubahan rincian jenis data dan informasi yang telah disampaikan, maka instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain dapat menyampaikan perubahan rincian jenis data dan informasi tersebut pada jadwal penyampaian berikutnya.

CATATAN : - Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini Permenkeu No.132/PMK.03/2013, Permenkeu No.16/PMK.03/2013, Permenkeu No.191/PMK.03/2014, Permenkeu No.39/PMK.03/2016, Permenkeu No.79/PMK.03/2013, Permenkeu No.95/PMK.03/2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2017 dan diundangkan tanggal 29 Desember 2017.

Lampiran Halaman 9 – 260.